

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang sering digunakan di kalangan masyarakat dan berdiri dengan adanya perjanjian yang dalam hal ini berhubungan erat dengan sifat kontraktual. Unsur-unsur badan hukum yang terdapat dalam UU PT ialah organisasi yang teratur, harta kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri dan mempunyai tujuan sendiri.¹ *The board of directors is conceptualized as a network of individuals who have social ties to one another.*² *By viewing the board as a social network unto itself, we can better understand how and why boards make the decisions that they do.*³ Dalam Perseroan telah diketahui terdiri dari organ-organ penting didalamnya yakni rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris yang memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT. Dalam perseroan,

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 69.

² Dawn A. Harris and Constance E. Helfat, "The Board of Directors as a Social Network A New Perspective", *Journal of Management Inquiry*, Volume 16, Number 13, September 2007, page 230.

³ *Ibid.*

RUPS sebagai pihak yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan.⁴ Direksi sebagai salah satu organ Perseroan adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁵ Dalam hal ini diyakini bahwa Direksi memiliki peranan yang sangat penting dalam Perseroan yang dalam artian bahwa Perseroan tidak akan ada apabila tanpa peranan Direksi didalamnya dan begitu pula sebaliknya.

Dalam hal Perseroan mengalami pailit, maka tidak secara *a priori* Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kondisi Perseroan tersebut, namun tidak kebalikannya pula bahwa Direksi mesti bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan Perseroan Terbatas tersebut.⁶ Tidak dapat diartikan bahwa ketika Perseroan mengalami pailit, Direksi menjadi organ utama yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut, dikarenakan terjadinya pailit belum tentu karena kesalahan Direktur.

Dalam UU PT terdapat aturan yang mengatur bahwa Anggota Direksi bertanggung jawab secara renteng apabila terjadi kerugian di Perseroan, jika tidak terbukti maka tidak akan dituntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami

⁴ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*, Intan Sejati Klaten, Jakarta, 2005, h. 130.

⁵ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas Edisi Kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 41.

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 232.

Perseroan tersebut. Apabila benar terjadinya kepailitan disebabkan oleh kesalahan Direksi, maka Direksi tidak berwenang untuk mengurus harta kekayaannya kembali dan akan menjadi sita umum.

Diartikan dengan dasar hukum kepailitan bukan tentang diaturnya kepailitan, tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan debitor pailit.⁷ Dalam setiap putusan pailit oleh Pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁸ Tugas utama Kurator ialah melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit sejak dikeluarkannya putusan pailit terhadap debitor pailit. Kurator wajib menilai wewenangnya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha.⁹ Asas keadilan bagi seorang Kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata; mencari atau memaksimalkan harta pailit; menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit; menjual harta pailit pada harga maksimal; membagi hasil penjualan pailit kepada setiap

⁷ Man S. Sastrawidjaya, Isis Ikhwanasyah, Cinintya Putri Deany, *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) dalam Perkara Kepailitan*, Keni Media, Bandung, 2019, h. 21.

⁸ *Ibid*, h. 108.

⁹ Maya S. Karundeng, "Akibat Hukum terhadap Penjatuhan Pailit pada Perseroan Terbatas", *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 4, 2015, h. 188-189.

kreditor sesuai dengan stratanya, dan membubarkan debitor yang telah insolven.¹⁰ Beralihnya kewenangan dari Direksi kepada Kurator untuk mengelola Perseroan maka konsekuensi dari hal itu adalah bahwa Kurator adalah juga bertindak sebagai Direksi sehingga tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Direksi Perseroan menjadi tugas dan tanggung jawab Kurator.¹¹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UUK, Pasal 122 UUK telah mengatur bahwa apabila suatu badan hukum dinyatakan pailit maka semua kewajiban seperti debitor pailit wajib hadir dalam rapat pencocokan piutang serta kreditor dapat meminta keterangan dari debitor pailit menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut. Pengurus yang dimaksud dalam Pasal tersebut ialah organ Perseroan yang mewakili Perseroan untuk melaksanakan kewajiban haruslah hadir serta kreditor dapat meminta keterangan dari debitor pailit tersebut yakni organ Perseroan yang mana adalah Direksi haruslah bersedia dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh kreditor melalui Hakim Pengawas.

Hal ini berbeda dengan aturan yang tertuang dalam UU PT bahwa apabila Perseroan mengalami kebangkrutan hingga menimbulkan pailit maka Direksi belum tentu diminta pertanggungjawaban dalam mewakili Perseroan apabila dapat

¹⁰ HRS, “Kurator Bukan Tukang Jual Aset”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5232fb549d42f/Kurator-bukan-tukang-jual-aset>, 13 September 2013, dikunjungi pada tanggal 2 Juni 2019.

¹¹ Maya S. Karundeng, *Op.cit.*,h. 189.

membuktikan kesalahan yang terjadi di dalam Perseroan bukan akibat dari Direksi tersebut.

Kepailitan yang merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUK telah memberikan pemahaman bahwa Direksi yang merupakan pengurus utama yang ditunjuk RUPS dalam Perseroan wajib bertanggung jawab apabila Perseroan mengalami kepailitan hanya jika Direksi telah terbukti menyebabkan pailitnya PT maka berlaku tanggung jawab pribadi. Dikarenakan tujuan dari Kurator untuk mengamankan seluruh harta debitor pailit, hal ini tidak berarti Kurator memiliki wewenang melakukan suatu perbuatan hukum di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas utama Kurator yang utama tetaplah hanya berpegang dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Jika terdapat Kurator yang memberhentikan Direksi untuk menghindari terjadinya ketidakberesan dalam penanganan harta debitor pailit yang diakibatkan dari kesalahan dan kelalaian dari Direksi, hal ini tidak dapat dimungkinkan terjadi mengingat tugas Kurator hanya terbatas sampai pengurusan dan pemberesan harta pailit saja. Akan tetapi, Kurator memiliki wewenang dalam menyetujui adanya perubahan anggaran dasar dalam PT yang mengalami kepailitan yang mana RUPS tetap memegang kendali utama dalam penyelenggaraan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (1) UU PT. Pemberhentian Direksi dapat dilihat dalam UU PT yang menjelaskan bahwa keputusan RUPS yang memegang kendali utama dan kekuasaan ini bersifat *inherent* dan tidak ada yang dapat mencabut

kewenangan ini. Terdapat pula istilah pemberhentian sementara yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU PT yang memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan Direksi tetapi hanya untuk sementara kurun waktu tertentu saja. Akibat hukum (*rechtsgevolg, legal effect*) dari keputusan pemberhentian sementara yang ditetapkan Dewan Komisaris, Anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang lagi melakukan tugas atau fungsi pengurusan Perseroan.¹² Dewan Komisaris hanya diberikan kewenangan dalam hal memberhentikan secara sementara dikarenakan dibatasi dalam Pasal 106 ayat (6) UU PT yang mengatur bahwa RUPS tetap yang memiliki wewenang dalam memberhentikan Direksi untuk mengurus Perseroan dan RUPS dapat mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut. Pada Pasal 104 ayat (2) UU PT yang mengatur mengenai tanggung renteng yang harus dilaksanakan oleh Anggota Direksi jika harta Perseroan tidak cukup untuk membayar keseluruhannya ketika mengalami pailit maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa masih dibutuhkan adanya peran Direksi dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Jika Direksi dilepaskan tanggung jawabnya melalui pemberhentian oleh Kurator maka hal ini dapat dinilai terjadi ketidakefektifan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit karena sebenarnya organ Perseroan Terbatas yang mana itu Direksi masih dibutuhkan oleh Kurator dalam penanganan hal tersebut. Pemberhentian Direksi oleh Kurator ini juga dinilai dapat menghalangi keberlakuan proses rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 215 UUK yang mana Direksi

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 427.

berhak mengajukan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. UUK jadi tidak dapat ditegakkan jika membutuhkan rehabilitasi ini. Tidak adanya kejelasan yang lebih rinci mengenai pemberhentian Direksi jika terjadi kepailitan, maka dalam hal ini diperlukan ada atau tidaknya peran Kurator lebih lanjut dalam melakukan berbagai langkah yang dapat ditempuh dalam kepailitan demi menuntaskan utang-utang yang dimiliki oleh debitor pailit.

Dalam hal yang telah dijelaskan tersebut terdapat kronologi serupa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIII/2015 yang selanjutnya disebut Putusan MK yang mana telah dijelaskan bahwa pemohon telah kehilangan segala-galanya (*total loss*) di tangan Kurator Pengganti terakhir (Nasrullah Nawawi, SH.MM) yang di luar sepengetahuan pemohon telah mengadakan RUPS sendiri melalui lelang saham persero dan Penetapan Pengadilan Negeri Batan tentang izin mengadakan RUPS sendiri telah mengubah anggaran dasar dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, menguasai harta pailit dan operasional perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2012 dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengakhiri kepailitan dengan Putusan Pengadilan Niaga Medan tertanggal 3 November 2014 yang menyatakan memberhentikan Tao Suwanto sebagai Representatif (debitor pailit) sebagaimana dimaksud dalam iklan pengumuman di Sinar Harapan Edisi Jumat tanggal 7 November 2014 yang kesemuanya itu dilakukan oleh Kurator tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan kepada pemohon. Hal ini disebabkan oleh Kurator yang telah mengadakan RUPS sendiri tanpa sepengetahuan debitor dan mengubah anggaran dasar yang kemudian

Kurator tersebut memberhentikan debitor dari kepengurusannya. Selain itu, Panitera Pengadilan Niaga Medan menolak permohonan peninjauan kembali dengan alasan Tato Suwanto selaku Direksi telah diberhentikan sebagai Representatif debitor pailit (perseroan pemohon) oleh karenanya sudah tidak mempunyai *legal standing* lagi di perseroan pemohon (PT. Batamas Jala Nusantara).

Dalam hal ini, dapat diartikan terjadinya tumpang tindih terhadap kewenangan Kurator yang berhak atau tidak berhak memberhentikan Kurator dikarenakan UUK belum mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. UUK mengatur kewenangan Kurator melakukan hal-hal yang menunjang kelancaran pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor pailit. Untuk memudahkan prosedur dan tata cara pengurusan harta pailit, dibutuhkan kejelasan apakah Kurator juga berwenang memberhentikan Direksi. Untuk keberlangsungan Perseroan agar tidak dilikuidasi dan dapat melunasi utang yang diakibatkan oleh Direksi, maka harus dijelaskan secara tepat mengenai kewenangan Direksi dalam mengurus Perseroan lebih lanjut. UUK yang telah mengatur secara tegas mengenai persyaratan permohonan pernyataan pailit yaitu pengertian utang yang luas, kreditor separatis dan preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa melepaskan hak agunan yang dimiliki dan hak untuk didahulukannya, ketentuan tentang lembaga paksa badan (*gizeling*), *actio pauliana*, serta kreditor dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang

namun kurang melindungi kepentingan debitor.¹³ Berdasarkan hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk menjelaskan kewenangan Kurator yang masih kabur dalam hal diperbolehkan atau tidaknya memberhentikan Direksi ketika Perseroan mengalami kepailitan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang tersebut, maka timbul beberapa masalah hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kewenangan Kurator dalam memberhentikan Direksi Perseroan Terbatas dalam kepailitan.
2. Akibat hukum dari tindakan Kurator yang memberhentikan Direksi Perseroan Terbatas dalam kepailitan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewenangan Kurator jika dapat memberhentikan Direksi Perseroan Terbatas pailit dan prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan pemberhentian Direksi tersebut.

¹³ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008, h. 1.

2. Untuk menganalisis batas wewenang sampai mana Kurator dapat turut terlibat dalam konteks pemberesan dan pengurusan harta debitor pailit yang dalam hal ini adalah Direksi sebagai organ Perseroan atau dapat dikatakan yang mewakili Perseroan dalam pengurusannya. Jika terjadi penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh Kurator, akibat hukum apa sajakah yang telah terjadi jika tetap terjadi pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dalam Kepailitan oleh Kurator.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dari adanya penelitian hukum ini dapat menghasilkan referensi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang berhubungan dengan kewenangan Kurator yang memberhentikan Direksi dalam kepailitan.
2. Diharapkan dari penelitian hukum ini dapat menghasilkan masukan dan pedoman bagi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dan dapat menerapkan aturan yang lebih tegas mengenai kewenangan Kurator yang memberhentikan Direksi dalam kepailitan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁴ Penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum (*legal research*) yang dalam hal ini akan menghasilkan kebenaran koherensi yang mana terkait pembahasan permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* dalam hal ini akan melakukan tindakan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Kurator dalam hal pemberhentian Direksi sebagai pihak yang mewakili Perseroan dalam kepailitan. *Conceptual approach* diperlukan dalam penelitian ini dalam hal menelaah prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada beberapa pandangan, doktrin, konsep

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 47.

hukum serta asas hukum yang berhubungan dengan isu/masalah hukum yang akan dibahas yakni pemberhentian Direksi oleh Kurator dalam kepailitan. *Case approach* merupakan pendekatan yang akan dilakukan dengan cara menelaah putusan Pengadilan yang didalamnya terdapat alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara sampai pada keluarnya putusan tersebut dan berkaitan erat dengan *ratio decidendi*, maka beranjak dari hal inilah akan ditemukan solusi untuk isu/masalah hukum yang diteliti dengan kasus terkait yang terdapat dalam putusan yang telah dikeluarkan hakim. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁵

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum yang berupa skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan kewenangan Kurator dalam menjalankan tugasnya dalam hal pemberhentian Direksi yaitu:

1. *Burgerlijk Wetboek*.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ *Ibid*, h. 134.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIII/2015.
5. Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 01/Pailit/2003/PN. Niaga/Mdn tertanggal 3 November 2014 yang bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIII/2015.

Bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian hukum ini yang diperoleh dari seluruh bahan bacaan seperti buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas yakni pemberhentian Direksi oleh Kurator dalam kepailitan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal hukum, pendapat hukum, artikel, dan lain sebagainya dengan cara membaca dan menelaah akan digabung sehingga dapat menghasilkan susunan yang sistematis dan runtut dalam penyusunan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam hal ini, bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul akan berada di tahap analisa untuk menemukan jalan keluar dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. Selanjutnya akan disusun secara sistematis mengenai jawaban atas

rumusan masalah tersebut dan ditarik kesimpulan atas beberapa hal yang telah dipaparkan tersebut.

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini akan terdiri dari 4 (empat) bab yakni:

Bab 1 Pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan penelitian hukum, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan sistematika penelitian hukum.

Bab II akan menjelaskan tentang pemaparan kajian terhadap rumusan masalah yang pertama yakni kewenangan Kurator dalam memberhentikan Direksi Perseroan Terbatas apabila Perseroan Terbatas mengalami kepailitan. Dalam hal ini akan terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab yaitu Kurator memiliki wewenang menyetujui perubahan anggaran dasar PT pailit serta wewenang dan prosedur pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dalam kepailitan

Bab III yang didalamnya memaparkan kajian rumusan masalah kedua mengenai akibat hukum yang terjadi dari adanya tindakan yang dilakukan oleh Kurator dalam memberhentikan Direksi Perseroan Terbatas dalam kepailitan. Dalam hal ini akan terbagi menjadi 6 (enam) sub-bab yaitu jabatan Direksi kosong,

terhalangnya pemberlakuan rehabilitasi berdasarkan Pasal 215 UUK, terhalangnya pemberlakuan tanggung renteng antar anggota Direksi berdasarkan Pasal 104 UU PT, keabsahan tindakan Kurator memberhentikan Direksi pada Perseroan Terbatas yang mengalami kepailitan, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIII/2015, dan upaya hukum Direksi Perseroan Terbatas yang diberhentikan oleh Kurator.

Bab IV Penutup merupakan rangkaian dari hasil pembahasan penelitian hukum ini yang tertuang dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi kedepannya.